



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax(0756)21502

Website : <http://disdik.pesisirselatan.go.id> Email : info@disdik.pesisirselatan.go.id

Nomor : 420/909/DPK-GTK.05/2020

Painan, 15 April 2020

Lamp : 1 (satu) eks

Hal : **Permintaan Bahan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
dan Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi)
PNSD untuk Triwulan 1 Tahun 2020**

Kepada,

- Yth. 1. Kepala TK se-Kab. Pesisir Selatan
2. Kepala UPT SD se-Kab. Pesisir Selatan
3. Kepala UPT SMP se-Kab. Pesisir Selatan
4. Pengawas TK/SD/SMP se-Kab. Pesisir Selatan

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi) untuk triwulan I tahun 2020, maka untuk itu kami minta pada saudara untuk melengkapi kelengkapan administrasi bahan usulan penerima tunjangan guru tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Tunjangan Profesi Guru

- **Kriteria Penerima Tunjangan Profesi** (Permendikbud No. 19 tahun 2019 Lampiran I, Poin B) :

Guru CPNSD dan PNSD penerima Tunjangan Profesi memenuhi syarat sebagai berikut :

- Berstatus sebagai Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian. Adapun Tunjangan Profesi Guru pendidikan agama dibayarkan oleh Kementerian Agama;
- Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru bimbingan konseling/Guru teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan, sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
- Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
- Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
- Memenuhi beban kerja Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”;
- Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan yang belum menerima Tunjangan Profesi Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan.

➤ **Ketentuan Bahan Tunjangan Profesi Guru :**

1. Daftar Penerima Tunjangan Profesi Guru yang sudah terverifikasi kebenaran persyaratannya dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Sekolah/Pengawas dengan **Surat Pertanggungjawaban Mutlak** di atas Materai 6000, (kolektif). Format dan Petunjuk Pengisian terlampir.
2. Data Kehadiran Guru, diutamakan yang cetak dari Aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan DHGTK) bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2020 yang ditandatangani kepala sekolah dan diketahui pengawas (kolektif)
3. **Surat Pertanggungjawaban Mutlak Dapodik** lengkap Semester II TP 2019/2020 menggunakan materai 6000 ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Operator dan Pengawas (Format diunduh dari DAPODIK)
4. Info GTK dengan “status validitas data Tunjangan Profesi VALID” yang ditandatangani oleh guru yang bersangkutan menggunakan materai 6000 pada lembaran paling bawah (masing-masing PTK)
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penerima TPG TRIWULAN 1 TAHUN 2020 pakai materai 6000 :
 - a. Guru TK, SD dan SMP diketahui Kepala Sekolah
 - b. Kepala TK dan SD diketahui pengawas TK dan SD
 - c. Kepala SMP, Wakil Kepala, Kepala Labor dan Kepala Pustaka diketahui oleh pengawas SMP
 - d. Pengawas TK diketahui Kepala Bidang Pembinaan PAUD DIKMAS, Pengawas SD diketahui Kepala Bidang Pembinaan SD, dan Pengawas SMP diketahui Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. **Penilaian Kinerja Guru** Sumatif (Jan s.d Des 2019) form 1A, 1B, 1C dan 1D dengan hasil yang jelas (Amat Baik/Baik/Cukup) tertera pada form PK
7. Foto Copy Rekening Bank Nagari aktif, jika ada yang ganti rekening dari sebelumnya harap lapor ke Operator tunjangan profesi guru
8. Untuk kepala sekolah, wakil, kepala labor, kepala pustaka lampirkan SK Pengangkatan.
9. Bagi guru yang Cuti Haji, Cuti Sakit, Cuti Ibadah Keagamaan (Umroh), Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting dan Cuti Studi, agar melampirkan Surat Cuti dari Pejabat yang Berwenang, sedangkan guru yang pensiun lampirkan SK Pensiun.

10. Bagi Guru yang TIDAK S1 dan berumur di bawah agar membuat Surat Pernyataan.
11. Bagi Guru Lulus Sertifikasi Tahun 2019, melampirkan Fotocopy SERTIFIKAT PENDIDIK
12. Ketentuan warna jilid kolektif : TK = Hijau, SD = Merah, SMP = Biru
13. **Bahan diserahkan untuk Dinas Pendidikan & Kebudayaan bidang GTK sebanyak 1 rangkap, dijilid persekolah dan masing masing bahan guru per individu diberi batas dengan menggunakan kertas berwarna merah, urutan bahan berdasarkan urutan persyaratan diatas dan agar diarsipkan 1 rangkap di sekolah.**

B. Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi)


- **Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan** (Permendikbud No. 19 tahun 2019 Lampiran III, Poin B) :
1. Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;
 2. Berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;
 3. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 4. Hadir dan aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi;
 5. Memenuhi beban kerja sebagai Guru PNSD; dan
 6. Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
 7. Untuk guru PAI adalah guru yang diangkat di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
- **Ketentuan Bahan Tamsil :**
1. Daftar nama guru Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (Non Sertifikasi) sesuai dengan contoh terlampir
 2. Data Kehadiran Guru diutamakan yang cetak dari Aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2020 yang ditandatangani kepala sekolah dan diketahui pengawas (kolektif)
 3. Info GTK yang ditanda tangan oleh guru ybs menggunakan materai 6000 pada lembaran paling bawah
 4. Foto copy SK pengangkatan PNS
 5. Foto copy Ijazah S1/DIV
 6. Foto copy SK Terakhir
 7. Foto copy Rekening aktif (Bank Nagari)

8. Ketentuan warna jilid : TK = Hijau, SD = Merah, SMP = Biru
9. **Bahan diserahkan untuk Dinas Pendidikan & Kebudayaan melalui Bidang GTK sebanyak 1 rangkap, dijilid persekolah dan masing-masing bahan guru per individu diberi batas dengan menggunakan kertas berwarna merah, urutan bahan berdasarkan syarat pada surat, dan agar diarsipkan 1 rangkap di sekolah.**

Ketentuan dan Petunjuk Penyusunan Kelengkapan Bahan, Contoh dan cara pengisian Format serta mobilisasi bahan baik softcopy maupun hardcopy dijelaskan pada lampiran Surat ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA,



SUHENDRI, S.Pd. M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan
3. Arsip.....

Lampiran

No : 420/ /DPK-GTK.05/2020

Tanggal :

**PETUNJUK PENGISIAN DAN PENYUSUNAN BAHAN TUNJANGAN PROFESI GURU
TRIWULAN 1 TAHUN 2020**

1. Guru/Kepala Sekolah/Pengawas yang diusulkan sebagai Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan harus memenuhi persyaratan dan Kriteria sesuai ketentuan Juknis Permendikbud No 19 tahun 2019.

2. Format diisi dengan sebenarnya sesuai dengan Data dan Dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan.

File Format dapat diunduh di :

Petunjuk Pengisian Format (Form 1 L – TPG) sebagai berikut :

Pengisian tanpa merubah format cell, kategori number, dll	
Kolom 1	(NOMOR) diisi dengan nomor URUT
Kolom 2	(NRG) diisi dengan nomor NRG PTK
Kolom 3	(NUPTK) diisi dengan nomor NUPTK (12 digit) Sesuai data DAPODIK / INFO GTK
Kolom 4	(Nama) diisi dengan NAMA PTK (HURUF KAPITAL) sesuai data DAPODIK / INFO GTK
Kolom 5	(NIP) diisi dengan NIP PTK sesuai data BKN / DAPODIK / INFO GTK
Kolom 6	(STATUS KEPEGAWAIAN) diisi dengan PNSD atau CPNS sesuai data BKN (SK Terakhir)
Kolom 7	(GOLONGAN) diisi dengan GOLONGAN PTK pada SK Kenaikan Pangkat terakhir sesuai data BKN per JANUARI 2020
Kolom 8	(MASA KERJA) diisi dengan MASA KERJA GOLONGAN PTK sesuai SK Kenaikan Pangkat / Berkala per JANUARI 2020
Kolom 9	(GAJI POKOK) diisi dengan GAJI POKOK PTK sesuai SK TERAKHIR / data BKN per JANUARI 2020
Kolom 10	(PENDIDIKAN TERAKHIR) diisi dengan PENDIDIKAN TERAKHIR PTK (SMA/D2/S1/S2) sesuai Data Kepegawaian di BKN
Kolom 11	(BIDANG STUDI DIAMPU) diisi dengan BIDANG STUDI YANG DIAMPU di SEKOLAH sesuai data SKPBM dan DATA DAPODIK / INFO GTK
Kolom 12	(JUMLAH JAM SESUAI) diisi dengan JUMLAH JAM YANG DIAMPU LINIER DENGAN KODE SERTIFIKAT PENDIDIK di sesuai data SKPBM dan DATA DAPODIK termasuk Jumlah Jam Tambahan yang diakui
Kolom 13	(TUGAS TAMBAHAN) diisi dengan JAM TUGAS TAMBAHAN ex : WAKIL KEPALA SEKOLAH, KEPALA LABOR, KEPALA PUSTAKA di sesuai data SK TUGAS TAMBAHAN dan DATA DAPODIK
Kolom 14	(INFO GTK VALID) diisi dengan CENTANG (√) jika INFO GTK Yang Bersangkutan VALID di sesuai data LEMBARAN INFO GTK dan Sudah Ditandatangani PTK
Kolom 15	(HE JANUARI 2020) diisi dengan JUMLAH HARI KERJA EFEKTIF BULAN JANUARI 2020 di sesuai data KALENDER PENDIDIKAN
Kolom 16	(KEHADIRAN BULAN JANUARI 2020) diisi dengan JUMLAH HARI KEHADIRAN PTK di BULAN JANUARI 2020 di sesuai data DHGTK dan ABSENSI SEKOLAH
Kolom 17	(HE FEBRUARI 2020) diisi dengan JUMLAH HARI KERJA EFEKTIF BULAN FEBRUARI 2020 di sesuai data KALENDER PENDIDIKAN
Kolom 18	(KEHADIRAN BULAN FEBRUARI 2020) diisi dengan JUMLAH HARI HADIR PTK BULAN FEBRUARI 2020 di sesuai data DHGTK dan ABSENSI SEKOLAH
Kolom 19	(HE MARET 2020) diisi dengan JUMLAH HARI KERJA EFEKTIF BULAN MARET 2020 di sesuai data KALENDER PENDIDIKAN
Kolom 20	(KEHADIRAN BULAN MARET 2020) diisi dengan JUMLAH HARI HADIR PTK BULAN MARET 2020 di sesuai data DHGTK dan ABSENSI SEKOLAH
Kolom 21	(NILAI PKG/PKKS) diisi dengan NILAI PKG/PKKS tahun 2019 sesuai data LEMBARAN PKG/PKKS tahun 2019
Kolom 22	(JUMLAH BULAN TERIMA TPG) diisi dengan JUMLAH BULAN PEMBAYARAN TPG TRIWULAN 1 2020 YANG BERHAK DITERIMA PTK SESUAI PERSYARATAN dan KETENTUAN YANG BERLAKU
Kolom 23	(CABANG REKENING BPD) diisi dengan CABANG REKENING BANK NAGARI AKTIF PTK BERSANGKUTAN
Kolom 24	(NOMOR REKENING BPD) diisi dengan NOMOR REKENING BANK NAGARI AKTIF PTK BERSANGKUTAN

Kolom 25	(NAMA REKENING BPD) diisi dengan NAMA YANG TERCANTUM DI REKENING BANK NAGARI AKTIF PTK BERSANGKUTAN
Kolom 26	(KETERANGAN) diisi KETERANGAN jika KEHADIRAN TIDAK SESUAI KETENTUAN, NILAI PKG/PKKS DI BAWAH "BAIK", SEBAB JUMLAH BULAN DIUSULKAN TIDAK PENUH (Misal : PENSIUN BULAN MARET), DAN LAIN NYA JIKA DIPERLUKAN
Kolom 27	(JENJANG) diisi JENJANG SEKOLAH (TK/SD/SMP) untuk membantu memudahkan dalam Menyusun REKAPITULASI
Kolom 28	(SEKOLAH TEMPAT TUGAS) diisi NAMA SEKOLAH untuk membantu memudahkan dalam Menyusun REKAPITULASI
Kolom 29	(NPSN) diisi NOMOR NPSN SEKOLAH untuk membantu memudahkan dalam Menyusun REKAPITULASI
Kolom 30	(KECAMATAN) diisi NAMA KECAMATAN untuk membantu memudahkan dalam Menyusun REKAPITULASI

3. Untuk Jenjang TK dan SD data Format Daftar Penerima TPG direkap perkecamatan melalui Kordikwilcam.
4. Mengindahkan instruksi Bupati Pesisir Selatan mengenai Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infensi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan, maka untuk sementara Bahan Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1 TA 2020 dikirim berupa Softcopy berupa :
 - a. Scan **DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD** (Form 1 L – TPG) beserta **Surat Pertanggungjawaban Mutlak (STPJM)** yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah dan diketahui Pengawas sesuai Jenjang Sekolah.
File Scan dalam bentuk pdf, diberi penamaan “**TPG-STPJM TW1 2020 – (Nama Sekolah – Kecamatan).pdf**” , contoh : **TPG-STPJM TW1 2020 – SDN 01 TAMBANG – IV JURAI**. Dokumen ini per sekolah, dikirim kolektif per kecamatan melalui Kordikwilcam dalam 1 dokumen RAR, contoh : **TPG-STPJM_TW1 – IV JURAI.rar**
 - b. **File Excel** REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD per Kecamatan untuk jenjang SD dan TK. Untuk Jenjang SMP dan PENGAWAS **File Excel** DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD
 - c. Softcopy sebagaimana poin a dan b di atas diterima paling lambat tanggal 20 April 2020 melalui email : disdikbud.ptk@gmail.com atau via WA : Mira Wahyuni (081285579000) untuk jenjang SD dan Pengawas, Khairil Amri (081363120125) untuk jenjang TK dan SMP)
5. Bahan Hardcopy (JILID) per Sekolah TETAP dikumpulkan sebagaimana biasa, Tempat pengumpulan dan waktu penjemputan Bahan (Hardcopy) sebagai berikut :

No	Kecamatan	Sekolah Tempat Pengumpulan Bahan Tunjangan	Tanggal Penjemputan
A	JENJANG TK dan SD		
1	Koto XI Tarusan	SDN 04 Nanggalo	27 April 2020
2	Bayang	SDN 05 Pasar Baru	27 April 2020
3	Bayang Utara	SDN 01 Asam Kumbang	27 April 2020
4	IV Jurai	SDN 08 Painan Selatan	27 April 2020
5	Batang Kapas	SDN 03 Bukit Tambun Tulang	27 April 2020
6	Sutera	SDN 15 Lansano	28 April 2020
7	Lengayang	SDN 27 Pasar Kambang	28 April 2020

8	Ranah Pesisir	SDN 01 Koto Nan IV	28 April 2020
9	Linggo Sari Baganti	SDN 07 Koto Panai	28 April 2020
10	Pancung Soal	SDN 06 Pancung Soal	28 April 2020
11	Airpura	SDN 04 Airpura	28 April 2020
12	Basa Ampek Balai	SDN 02 Pasar Bukit	29 April 2020
13	Ranah Ampek Hulu	SDN 03 Pulai	29 April 2020
14	Lunang	SDN 05 Lunang	29 April 2020
15	Silaut	SDN 01 Silaut	29 April 2020
B	Jenjang SMP	SMP 1 setiap Kecamatan	Sesuai dg jadwal kecamatan di atas

6. Kebenaran data Daftar Usulan dan kesesuaian dengan bahan yang diusulkan menjadi tanggungjawab kepada sekolah dengan lampiran Surat Pertanggungjawaban Mutlak di atas materai 6000
7. Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi kesesuaian usulan dengan Bahan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasil (Tamsil).